



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 7/Pid.C/2022/PN Mgl

Catatan dari Perisdangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Aspari alias Safari bin Sukram;
Tempat Lahir : Talang Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / tanggal lupa bulan lupa 1980;
Kewarga negaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Desa Talang Batu RT/RW: 001/001, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

Laksmi Amrita, S.H.	Hakim;
Lisa Fitri, S.H., M.H	Panitera Pengganti;
Rizky Dian Perdana dan Ryan Andi W	Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/01/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022 sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor BP/01/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mgl



Selanjutnya Penyidik mengajukan 2 Orang Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Slamet Parlindungan anak dari Ferdinan Marpaung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan asisten kepala di PT SIP;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Areal 27 D perkebunan PT. SIP yang beralamat di Sungai Buaya, kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan pengawasan rutin bersama Sopir mengawasi pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan REPLANTING / CIPING yaitu penebangan atau penumbangan pohon kelapa sawit di Blok 27 Divisi VI PT. SIP (Sumber Indah Perkasa) dan pada saat sedang melaksanakan kegiatan tersebut saksi mendapati Terdakwa mengambil buah sawit dari areal PT. SIP tersebut;
 - Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan menelpon pihak keamanan sehingga beberapa lama kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. SIP;
 - Bahwa saat itu di areal tersebut juga ada pemanenan yang dilakukan oleh karyawan PT. SIP;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. SIP mengalami kerugian sekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Made Sumarta bin Made Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mandor areal 27 D perkebunan PT. SIP;
- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Areal 27 D perkebunan PT. SIP yang beralamat di Sungai Buaya, kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 10 tandan kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melakukan REPLANTING / CIPING yaitu penebangan atau penumbangan pohon kelapa sawit dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengumpulkan buah sawit di areal 27 D tersebut, lalu Saksi melapor kepada Saksi Slamet Parlindungan yang merupakan asisten kepala dan melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. SIP yang melakukan pemanenan;
- Bahwa terdapat 11 orang karyawan PT. SIP yang melakukan pemanenan bersama dengan Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SIP mengalami kerugian sekira Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sawit sejumlah 10 tandan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Areal 27 D perkebunan PT. SIP yang beralamat di Sungai Buaya, kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa cara mengambilnya adalah Terdakwa melihat pohon tersebut tumbang kemudian Terdakwa mengira itu leles dan mengambil 10 (sepuluh) buah tandan buah sawit dengan
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. SIP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat masih mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah sawit di areal PT. SIP sebanyak 8 buah dan dijual kepada Boy sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mgl



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa ASPARI alias SAFARI bin SUKRAM;

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/01/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022 sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor BP/01/XI/2022/Reskrim tanggal 29 November 2022 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan hakim kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sumber Indah Perkasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPARI alias SAFARI bin SUKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PT. Sumber Indah Perkasa (PT. SIP) melalui Saksi Slamet Parlindungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Laksmi Amrita, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada hari dan tanggal itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisa Fitri, S.H., M.H

Laksmi Amrita, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Mgl